

Siaran Pers No.41/KPPU-X/2019

**PT Ciliandry Anky Abadi Diputus Bersalah dengan Denda
Mencapai Rp1,125 Miliar Rupiah**

PT Ciliandry Anky Abadi sebagai Terlapor pada Perkara Nomor 05/KPPU-M/2019 diputus bersalah oleh Majelis Komisi dan didenda senilai Rp1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

KPPU menggelar sidang dengan agenda putusan perkara Nomor 05/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (akuisisi) Saham PT Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT Ciliandry Anky Abadi.

Setelah menilai dan menganalisis perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi menyimpulkan:

1. Terjadi keterlambatan Pemberitahuan kepada KPPU yang dilakukan oleh PT Ciliandry Anky Abadi terkait dengan Pengambilalihan Saham PT Anugerah Abadi Multi Usaha.
2. Bahwa PT Ciliandry Anky Abadi terlambat melakukan Pemberitahuan melebihi batas waktu Pemberitahuan yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengambilalihan saham berlaku efektif secara yuridis.
3. Bahwa diketahui tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah 15 Januari 2018 sehingga batas waktu Pemberitahuan adalah 26 Februari 2018 namun PT Ciliandry Anky Abadi baru melakukan Pemberitahuan pada tanggal 22 Februari 2019.

Dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Komisi memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Ketua Majelis Komisi pada Perkara ini adalah Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M, Ph.D, dengan Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dinni Melanie, S.H., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.
2. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (1) berbunyi, "*Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut*".
3. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (2) berbunyi, "*Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah*".
4. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (1) berbunyi, "*Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.*"
5. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (2) berbunyi, "*Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau (b) Nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*"
6. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (3) berbunyi, "*Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).*"
7. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (4) berbunyi, "*Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: (a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan (b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.*"
8. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-M/2019.
9. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 22 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
